

TATA TERTIB PESERTA UJIAN**A. Didalam mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Universitas Dinamika, peserta ujian diharuskan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :**

1. Peserta ujian adalah mahasiswa yang telah mencantumkan matakuliah di **KRS**.
2. Hadir dan berada dalam ruang ujian **10** menit sebelum ujian berlangsung.
3. **Membawa KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) . KTM yang berlaku adalah KTM UNIVERSITAS DINAMIKA.** Bagi yang tidak membawa KTM berlaku :
 - harus mendapat ijin berupa formulir ijin boleh ujian dari Bag. AAK dan mengisi form pelanggaran.
4. Peserta harus menempati kursi di ruang yang telah ditetapkan.
5. Pada saat ujian dimulai, pintu ruangan akan dikunci dan soal akan dibagikan, mahasiswa **tidak diperkenankan datang terlambat.**
6. **Peserta yang terlambat tidak diijinkan mengikuti ujian.**
7. Peserta harus membawa peralatan tulis sendiri. **Buku dan catatan harus diletakkan di bagian depan ruang ujian.** Kecuali ujian diselenggarakan dengan sifat buku terbuka.
8. Demi ketertiban pelaksanaan ujian, pengawas berhak mengatur/ memindahkan tempat duduk peserta baik sebelum atau pada saat ujian berlangsung.
9. **Selama ujian berlangsung peserta tidak diijinkan meninggalkan ruang ujian sampai ujian berakhir,** apabila peserta meninggalkan ruang ujian sebelum ujian berakhir, maka peserta tersebut dianggap telah menyelesaikan ujiannya.
10. **Selama ujian berlangsung Hand-phone atau alat komunikasi yang lain harus dimatikan.**
11. **Jika ujian memerlukan alat hitung, hanya Kalkulator yang diperbolehkan sebagai alat hitung (tidak boleh menggunakan gadget).**
12. **Setelah ujian berakhir, peserta wajib menyerahkan lembar jawaban, dan kertas buram (jika ada) kepada pengawas yang bersangkutan.**
13. Peserta ujian harus memakai pakaian yang sopan (ber-krah), rapi dan bersepatu sesuai ketentuan (tidak boleh sandal / sepatu sandal).

B. Selama Ujian berlangsung peserta ujian dilarang :

1. Makan dan minum.
2. Berbicara dengan sesama peserta ujian.
3. Melihat/mengambil/memberikan kertas pekerjaan/buram dari/kepada sesama peserta ujian.
4. Mengeluarkan/melihat buku-buku, catatan-catatan dalam bentuk apapun kecuali ujian diselenggarakan dengan sifat buku terbuka (open book) .
5. Pinjam-meminjam alat tulis.
6. Pinjam-meminjam buku/catatan bila ujian dinyatakan buku terbuka.
7. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dapat mengganggu ketenangan/ketertiban pelaksanaan ujian.

C. S a n k s i

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut pada no. A dan B diatas, dikenakan tindakan berupa :

1. Peringatan dari pengawas.
2. Pengawas menghentikan peserta untuk melanjutkan ujian dan mengambil berkas.
3. Dinyatakan **gugur / batal / nilai T** terhadap peserta dalam mata ujian tersebut oleh pengawas.
4. Sanksi akademis yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Dinamika.

Surabaya, 03 MEI 2024
-AAK-